



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0921 /IX/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bawa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Hukum Acara Perdata", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.
5. Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), nomor: 138/PPKHI/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

MENUGASKAN :

Kepada : SRI WAHYUNI, S.H., M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Hukum Acara Perdata", yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 28 September 2024
Pukul : 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2024



Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.
NIP. 2401637



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 25 September 2024

Nomor : 138/PPKHI/IX/2024

Hal : Permohonan Menjadi Narasumber

Kepada Yth:

Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 September 2024

Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Materi : Hukum Acara Perdata

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Fakhrudin, S.H.

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Sebagai Pemberi Materi Hukum Acara Perdata

Pendidikan Khusus Profesi Advokat


Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia

bekerjasama dengan Unversitas Ibnu Chaldun

Pada Tanggal 28 September 2024

Dheky Wijaya, S.H., M.H.

Ketua Umum




1

PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA


Dalam Buku Prof Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing2 dari pihak yang bersengketa tunduk dan patuh pada hukum perdata materil dengan perantaraan hakim


2




3




4




5



6




7




8




9



10



11



12

19 POINT SURAT KUASA

10. Penyebutan objek kuasa, dengan kalimat "Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan PMH/wanprestasi perihal _____ (kualifikasi gugatan)"
11. Menyebut Pokok Sengketa secara singkat , misal wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah sebagaimana termuat dalam...
12. Menyebut wewenang, dll, dengan kata-kata "untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdama"
13. Menyebut alamat gugatan "di Pengadilan Negeri ... (kompetensi relatifnya)"
14. Lingkup wewenang Penerima kuasa / " kewenangan penerima kuasa"...
15. Hak Substitusi dan "Hak Retensi" sesuai dengan hukum.
16. Kata-kata penutup misal "Demikian Surat Kuasa ini dibuat, dan berlaku sejak ditandatangani"
17. Tempat, Tempat tanggal, bulan, tahun ditandatangani (di atas nama Pemberi Kuasa).
18. Keterangan pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta nama terangnya.
19. Tanda tangan di atas materai 6000 (dibubuh coretan tanggal, bulan, tahun) pada kolom Pemberi Kuasa dan tanda tangan pada kolom Penerima Kuasa.

13

GUGATAN DAN PERMOHONAN



Gugatan adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh satu pihak terhadap pihak lain di pengadilan



Permozion adalah istilah umum yang merujuk pada permintaan resmi oleh individu atau entitas kepada otoritas hukum atau pengadilan untuk mengambil tindakan tertentu atau memberikan keputusan mengenai masalah tertentu.

14

Formulasi surat gugatan

Ditujukan ke Pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif, Pasal 118 HIR

Ditondatkan ganti Penggugat atau kuasa, Pasal 118 HIR

Identitas Para Pihak, nama lengkap serta mencantumkan alamat dan tempat tinggal

Data gugatan atau fundamentum perebutan, mencantumkan hal-hal yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan tuntutan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan

Pertumbuhan mendalam dalam gugatan diwujudkan dengan menuliskan hal-hal yang bersangkutan dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan

CONTOH SURAT GUGATAN

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Negeri _____

_____, Jakarta, _____

Perihal: GUGATAN WANPRESTASI

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____, beralamat di Jalan _____ No. __ RT __ RW __ Kelurahan _____ Kecamatan _____, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

PENGUGAT dengan ini berhad mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap:

_____, beralamat di Jalan _____ No. __ RT __ RW __ Kelurahan _____ Kecamatan _____, yang dalam hal ini dimiliki oleh Direkturnya dan berna _____, beralamat di Jalan _____ No. __ RT __ RW __ Kelurahan _____ Kecamatan _____, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Adapun dasar-dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal _____ PENGUGAT dan TERGUGAT telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan _____ yang akan dilaksanakan pada tanggal _____ berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara kedua pihak pada tanggal _____ (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian mana telah menempatkan PENGUGAT sebagai Pelaksana kerja dan TERGUGAT sebagai Pemberi Kerja (Bukti P-1);

15

16

CONTOH SURAT GUGATAN

2. Bawha, berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa _____;
3. Bawha berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) (selanjutnya disebut "Honorarium");
4. Bawha berdasarkan Pasal ... Perjanjian, pembayaran Honorarium yang menjadi hak PENGUGAT tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT secara bertahap, yaitu meliputi: Pembayaran Tahap Pertama sebesar ..% (____ persen) dari Honorarium atau sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) dilakukan pada tanggal _____. Pembayaran Tahap Kedua sebesar ..% (____ persen) dari Honorarium atau sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) dilakukan pada tanggal _____.;
5. Bawha pada tanggal _____. PENGUGAT telah melaksanakan sehurst pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian;
6. Bawha dengan telah dilaksanakannya selurst kewajiban PENGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal ... Perjanjian PENGUGAT berhak untuk menerima pembayaran Honorarium dan TERGUGAT sebesar Rp. _____ (_____ rupiah);
7. Bawha, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Honorarium dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama Honorarium kepada PENGUGAT sehingga jumlah pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada

17

CONTOH SURAT GUGATAN

PENGUGAT yang telah dilaksanakan sampai dengan batas akhir jangka waktu pembayaran sehurst nilai Honorarium berdasarkan Perjanjian yang jatuh tempo pada tanggal _____ adalah sebesar Rp. _____ (_____ rupiah).

8. Bawha dengan telah dilaksanakan Perjanjian a Pembayaran Tahap Pertama Honorarium yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tanggal _____. Pembayaran Tahap Kedua Honorarium yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan batas akhir jangka waktu berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp. _____ (_____ rupiah).
9. Bawha pada tanggal _____, PENGUGAT telah mengajukan permenahan terhadap Pengajuan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT berdasarkan nilai pembayaran _____ tanggal _____ pertah _____, yang pada intinya berisi pengajuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban Pembayaran Tahap kedua Honorarium kepada PENGUGAT sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) dan atau TERGUGAT masih memiliki kewajiban pembayaran _____ tanggal _____ (Bukti P-2).
10. Bawha berdasarkan surat permenahan permenahan tahap Kedua Honorarium tersebut, maka PENGUGAT secara luar tahap dilaksanakan permenahan TERGUGAT untuk mengundurkan waktu Pembayaran Tahap Kedua Honorarium yang dengan tanggal _____.
11. Bawha a. Sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Tahap Kedua Honorarium tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya untuk Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT;
12. Bawha, karena belum dilaksanakan kewajibannya TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT salah melaksanakan permenahan kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan sehurst kewajibannya yang merupakan kewajibannya beberapa kali tegaran fisan melalui telepon dan tegaran tertulis melalui surat (Bukti P-3);
13. Bawha, karena tegaran tegaran PENGUGAT tersebut tidak juga dimulihkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal _____ PENGUGAT tetapi melaksanakan surat tegaran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium (Bukti P-4);

18

CONTOH SURAT GUGATAN

14. Bawha, ternyata surat tegaran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak dimulihkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dilihungnya TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kerjanya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melaksanakan pembayaran sis honorarium yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian;
15. Bawha, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wajipstai) terhadap Perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) yang harus sudah dibayar paling lambat tanggal _____, sehingga dengan Demikian wajipstai tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT atas sis honorarium sebesar Rp. _____ (_____ rupiah);
16. Bawha, terhadap wajipstai yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT menolong agar Ketua Pengadilan Negeri _____ menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wajipstai;

19

CONTOH SURAT GUGATAN

17. Bawha, agar gugatan ini tidak diabaikan, kabur dan tidak berlaku, dan demi menghindari siswa TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGUGAT memberikan surat perintah dikenakan ota penyebarluasan (Geregetan Relyok) berhadir 3 (tiga) bukti hadir kendaraan roda empat merek _____ tipe _____ Nomor BPKB _____ Nomor STNK _____ untuk TERGUGAT;
 18. Bawha PENGUGAT juga memberi agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (setelah dituntaskan) mendekati ada upaya banding kasasi manapun veraz;
 19. Bawha ini nantinya pelaksanaan _____ untuk menuntaskan sang pokok (disebutkan diatas) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perkari yang harus dibayar oleh TERGUGAT bisa laku dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Berdaruknya hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT memberi kepada Ketua Pengadilan Negeri _____ agar berkenan untuk menuntaskan:
- DALAM PERITUM**
1. Mengeluhkan gugatan PENGUGAT untuk sehurst;
 2. Mengatakan sisa dan berharga semua al bestry ang dilakukan PENGUGAT dalam perkara ini;
 3. Mengatakan sisa dan berharga Ma tawanan (Geregetan Relyok) yang dilakukan atas sebuah kendaraan roda empat merek _____ tipe _____ Nomor BPKB _____ Nomor STNK _____ atas nama TERGUGAT;
 4. Mengatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan sehurst;
 5. Menghaduk TERGUGAT untuk melaksanakan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp. _____ (_____ rupiah) kepada PENGUGAT secara tetap;
 6. Mengatakan TERGUGAT untuk membayar sang pokok (disebutkan diatas) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perkari yang harus TERGUGAT melaksanakan ini putusan perkara ini terlebih sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 7. Melaksanakan hukum perkara ini kepada TERGUGAT;
 8. Menyatukan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (setelah dituntaskan)
- demi perbaikan handling, kasasi, maupun veraz.

20

CONTOH SURAT GUGATAN

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat PENGUGAT.

21

19 POINT SURAT GUGATAN

Ada 19 point yang harus ada pada Surat Gugatan :

1. Kata-kata tujuan alamat : **Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri ... (mana?, penting untuk diperhatikan kompetensi relatifnya) (alamat Pengadilan tersebut, mana?)**
2. Kata-kata **"Perihal : Gugatan ... (kualifikasi gugatan? misal Wanprestasi)"**
3. Kata – kata **"Dengan Hormat, Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini... (identitas Penggugat, Nama, Advokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat)"**
4. Kata-Kata : **"Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami :"**
5. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : **"Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"**
6. Kata-Kata : **"berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal (teriampir)"**
7. Kata-Kata : **"Dalam hal ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :"**
8. Identitas Tergugat (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : **"Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"**


22

19 POINT SURAT GUGATAN

9. Kata-Kata : **"Adapun Dasar-Dasar Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :"**
10. Uraian Kejadian, meliputi Obyek Perkara, Fakta Hukum (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum), Kualifikasi perbuatan Tergugat. (termasuk dalam Posita)
11. Uraian Ganti rugi, termasuk Material dan immaterial (termasuk dalam Posita)
12. Uraian Provisi (termasuk dalam Posita)
13. Uraian Sita Jaminan (termasuk dalam Posita)
14. Kata-Kata : **"Bawa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka kami Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri (mana?) * berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :"**
15. Tuntutan Provisi (termasuk dalam Petitum)
16. Tuntutan Perkara (termasuk dalam Petitum)
17. Kata-Kata : **"Jika Pengadilan Negeri (mana?) * berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)"**
18. Tempat, tanggal, tahun ditandatangani
19. Kata-Kata : **"Hormat Kami(dan tanda tangan dan nama terang Kuasa Penggugat"**

23

EKSEPSI



Eksepsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberatan atau sanggahan yang diajukan oleh tergugat sebagai respon terhadap gugatan yang diajukan penggugat.


24

PEMBUKTIAN

Apa yang dimaksud dengan pembuktian

Pembuktian merupakan proses Dimana para pihak dalam sebuah persidangan memberikan bukti kepada pengadilan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

25



26

Alat bukti tertulis

Apa yang dimaksud dengan alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis merujuk pada dokumen atau tulisan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau fakta dalam suatu perkara hukum.

27



28

Alat bukti saksi

Apa yang dimaksud alat bukti saksi?

Saksi adalah individu yang memberikan kesaksian di pengadilan berdasarkan pengalaman langsung mereka-apa yang mereka lihat, dengar atau alami yang dapat membantu menjelaskan fakta atau keadaan suatu perkara.

29

- saksi adalah individu yang memberikan kesaksian di pengadilan berdasarkan pengalaman langsung mereka-apa yang mereka lihat, dengar atau alami yang dapat membantu menjelaskan fakta atau keadaan suatu perkara.
- saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim.
- orang yang berada di luar wilayah peradilan dan tidak diminta oleh hakim untuk datang ke pengadilan.

Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang tidak wajib menjadi saksi, yakni:

Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang tidak wajib menjadi saksi, yakni:

30

Persangkaan

Apa yang dimaksud Persangkaan?

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membantu menemukan fakta-fakta dalam suatu perkara. Pasal 1915 KUH Perdata, 173 HIR

31

Pengakuan

Apa yang dimaksud Pengakuan?

Pengakuan merupakan salah satu bukti penting yang digunakan untuk membuktikan atau menetapkan kebenaran suatu fakta dalam persidangan. Pasal 174, 175, 176 HIR

32

Sumpah

Apa yang dimaksud Sumpah?

Sumpah merupakan janji formal yang diucapkan seseorang dihadapan pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan dengan mengakui bahwa bisa ada konsekuensi hukum atau moral jika informasi tersebut ternyata salah. Pasal 155, 156, 157, 158, 177 HIR.

33

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

Decisor/sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggunakan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.

Aestimatoire/sumpah penakar adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat.

Suppletoir/sumpah tambahan yaitu sumpah tambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

34

Penyitaan

Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim ketua membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh juri sita atau panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

Pasal 227 (3) Jo Pasal 198 dan 199 HIR

35


PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Pemeriksaan setempat adalah sebuah prosedur yang digunakan dalam proses pedadilan Dimana hakim atau pejabat pengadilan melakukan kunjungan kelokasi tertentu diluar ruang sidang untuk mengumpulkan bukti, mengamati kondisi, atau memahami lebih baik konteks dari suatu perkara yang sedang dihadapi.
- Dasar hukum dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat adalah Pasal 153 Herzen Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 180 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBgl), Pasal 211-214 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

36




37



38




39




40




41




42



43



44



45



46

Hukum Acara Perdata dan Praktek Hukum Perdata di Pengadilan



PKPA PPKHI
HARI SABTU
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
Sri Wahyuni, S.H.,M.H.



Audio



Video



Participants



Chat



React



Share



AI Companion



More



Leave

Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

ppkhi orid

Muhamad Khoerul U...

Taufik Hidayatul...

Taufik Hidayatullah

Participants (16)

Q Find a participant

SW Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)

ppkhi orid (Host)



Arkiyan SH



ASYIK, S.H.



Aziz Al Alim, S.H.



David iskandar SM



Fais Nofan



Fenny



Kaerudin



Marwata, S.H.



Moh. Mu'alim

Invite

Mute me